

PERUBAHAN – MINIMAL KURSI – PEROLEHAN SUARA PILKADA
2024

Kpt 1115 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1106 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Sebagai tindak lanjut Surat Dinas KPU Nomor 1692/PL.02.2-sd/05/2024 yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Kabupaten/kota yang dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kota/Kabupaten tersebut, sehingga jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 543.063 jiwa maka partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karena itu perlunya menetapkan Keputusan ini.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Keputusan Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Nomor 581 Tahun 2023; Keputusan Nomor 763 Tahun 2024; Keputusan Nomor 774 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Syarat minimal perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik Tingkat kabupaten Kutai Kartanegara; Uraian minimal suara yang harus diperoleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2024.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1106 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Kursi Dan Perolehan Suara Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.